

## METODE MEMAHAMI HADIS-HADIS MUKHTALIF (KONTRADIKTIF)

**Jamaluddin**  
Dosen Tetap FAI UISU

### Abstract

This paper describes the method (method) of resolving maqbul hadiths that contradict each other (mukhtalif), namely sahih or hasan traditions which outwardly appear to contradict other authentic or hasan traditions. However, the aims of these traditions are not contradictory, because in principle they can be resolved by: First, compromising, namely trying to collect the two, until the resistance is lost. Second, Nasakh is looking for which of the two hadiths came first, and which came later. So the hadith that came first should be narrated by the hadith that came later. Third, Tarjih, which is conducting research on which hadiths are strong, both sanad and matan, to be interpreted. A strong hadith is called a rajih hadith, while a tarjih hadith is called a marjuh.

**Kata Kunci: Metode, Hadis, Mukhtalif**

### Pendahuluan

Menelusuri otentisitas suatu hadis merupakan salah satu cara untuk memahami suatu hadis, maksudnya apakah hadis tersebut benar berasal dari sabda Nabi saw, yaitu dengan melakukan *takhrīj al-ḥadīṣ* yang dilanjutkan dengan melakukan kritik *sanad* dan *matan*. Namun usaha tersebut belum selesai, karena ada satu masalah lagi yang menyangkut *matan* hadis, yaitu hadis-hadis yang *matannya* kontradiktif, saling bertentangan antara satu hadis dengan hadis yang lain. Jika dipahami selintas, seolah-olah Rasulullah saw tidak konsisten dalam mengeluarkan sabdanya. Dalam tulisan ini penulis akan berusaha menjelaskan bagaimana teori untuk memahami hadis-hadis yang *mukhtalif* (kontradiktif) dengan merujuk kepada pendapat ulama-ulama yang mumpuni dalam masalah tersebut.

### Pengertian Hadis *Mukhtalif*

Kata *mukhtalif* merupakan bentuk *isim fā'il* dari kata *ikhtalafa, yakhtalifu, ikhtilāf, يختلف, إختلاف\*\*\*إختلاف*, yang artinya berselisih atau bertentangan. (al-'Arabiyyah, 521) Dengan demikian, secara bahasa hadis *mukhtalif* ialah hadis yang bertentangan satu sama lain. Para ulama mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan hadis *mukhtalif* ialah hadis-hadis yang

tampak saling bertentangan satu sama lain. As-Suyūṭy memberikan pengertian hadis *mukhtalif*, yaitu: (as-Suyūṭy, 365)

هُوَ أَنْ يَأْتِيَ حَدِيثَانِ مُتَضَادَّانِ فِي الْمَعْنَى ظَاهِرًا فَيُوقَفُ بَيْنَهُمَا  
أَوْ يُرَجَّحُ أَحَدُهُمَا

“ Yaitu adanya dua hadis yang bertentangan maknanya secara zahir, maka hendaknya disesuaikan (dikumpulkan dan diamalkan keduanya) atau ditarjihkan salah satu dari keduanya (diambil mana yang lebih kuat).

Dengan demikian yang dimaksud dengan hadis *mukhtalif* yaitu adanya dua hadis yang artinya kontradiktif secara zahirnya yang dimungkinkan untuk dilakukan *al-jam‘u wa at-taufiq*, yaitu dengan menggabungkan kedua hadis tersebut dan diselaraskan artinya yang kemudian diamalkan kedua-duanya. Atau sebaliknya dilakukan *tarjih*, yaitu diambil mana hadis yang lebih kuat, baik itu dengan melakukan kritik *sanad* atau *matan*, kemudian diamalkan.

Demikian juga yang termasuk ke dalam hadis *mukhtalif* ialah hadi-hadis yang sulit dipahami karena ada kata-kata janggal atau sulit dipahami (*musykil*). Itulah sebabnya ilmu yang dipakai untuk menyelesaikan hadis-hadis tersebut dengan ilmu *ikhṭilāf al-ḥadīṣ* atau *ta`wīl al-ḥadīṣ* atau *talfīq al-ḥadīṣ* atau *musykil al-ḥadīṣ*.

Jika dicermati pengertian hadis *mukhtalif* di atas, nampaknya hanya sebatas internal antara hadis-hadis yang kontradiktif, namun sebenarnya di telusuri lebih jauh lagi, pertentangan tersebut bukan hanya sebatas antara hadis dengan hadis, namun juga dapat terjadi antara hadis dengan Alquran, hadis dengan akal, hadis dengan sejarah maupun hadis dengan ilmu pengetahuan modern.

Perlu juga dipahami bahwa bagaimana menyikapi hadis-hadis *mukhtalif* antara hadis dengan hadis, hadis dengan Alquran, antara hadis dengan akal ataupun antara hadis dengan ilmu pengetahuan modern, boleh jadi hanya pada level interpretasi maupun pemahaman. Dengan demikian sikap kehati-hatian perlu dibutuhkan bagi peneliti agar tidak terjebak dalam suatu kesalahan yang fatal. Dengan demikian perlu dicamkan apa yang dikemukakan oleh Yusuf Qaradawy, yaitu : (al-Qaradāwy, 197)

وَجُوبُ التَّنَبُّتِ قَبْلُ الْحُكْمِ بِالتَّعَارُضِ

“Wajib mengadakan verifikasi sebelum memutuskan hadis-hadis yang kontradiktif.

Namun masalah *mukhtalif al-ḥadīṣ* ini, Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah berpendapat bahwa tidak adanya pertentangan ataupun paradok antara hadis-hadis Nabi saw, seandainya ada maka salah satu dari hadis tersebut bukan hadis Nabi saw, ataupun terjadinya kesalahan pada perawi hadis yang perawinya *siqah* maupun tidak *siqah*. Demikian juga terjadinya paradok tersebut dikarenakan satu hadis tersebut telah *dinasakh* (dihapus hukumnya) oleh hadis yang lainnya. (al-Jawziyyah, 118)

### Penyebab adanya Hadis *Mukhtalif*

1. Faktor internal hadis., yaitu menyangkut internal redaksi hadis yang memang terkesan bertentangan. Jika kontradiksi ini benar-benar terjadi, maka biasanya karena hadis tersebut ada *‘illat* (cacat) yang menyebabkan hadis tersebut menjadi *da‘if* (lemah). Dan ketika itu jelas bahwa hadis yang lemah tersebut harus ditolak, terutama ketika bertentangan dengan hadis *ṣaḥīḥ*.
2. Faktor eksternal, yaitu yang menyebabkan oleh konteks dimana Nabi saw menyampaikan hadis dan kepada siapabeliahu berbicara. Biasanya hadis-hadis yang tampak bertentangan seperti ini masih bisa dikompromikan dan diletakkan sesuai dengan konteks masing-masing, sehingga kedua-duanya bisa diamalkan.

Termasuk dalam katagori faktor eksternal adalah konteks waktu dan tempat (geografis) dimana Nabi saw menyampaikan hadis.

3. Faktor metodologi, yakni berkaitan dengan proses dan cara seseorang memahami hadis tersebut. Ada sebagian hadis dianggap bertentangan dengan hadis lain, atau dengan akal (ilmu pengetahuan), karena hadis tersebut dipahami secara tekstualis. Padahal jika hadis tersebut dipahami dengan kontekstual, misalnya dengan metode *ta`wil* (baca: hermeneutis), kesan pertentangan akan hilang.
4. Faktor idiologi, yakni berkaitan dengan idiologi atau mazhab seseorang ketika memahami satu hadis. Suatu hadis dinilai bertentangan dengan hadis atau ayat tertentu yang menjadi dasar idiologi mazhab atau aliran tertentu. Solusi terhadap hadis-hadis yang tampak bertentangan disebabkan oleh faktor idiologi adalah bagaimana mengurung diri dari prejudice-prejudoce (prasangka) idiologi, kemudian mengumpulkan hadis-hadis tersebut secara tematik, kemudian dianalisis secara kritis, sehingga akan menghasilkan kesimpulan secara relative lebih objektif dan intersubjektif. (Abd Mustaqim, 85)

### Syarat-syarat adanya *mukhtalif al-hadīs*

1. Terjadinya paradok dalam kasus maupun topik masalah yang sama, jika salah satu hadis beda masalahnya dengan lainnya, maka tidak paradok. Misalnya satu hadis menyinggung masalah nikah sementara yang lainnya masalah zakat.
2. Munculnya kedua hadis tersebut pada satu masa dan satu waktu, jika muncul kedua hadis tersebut tidak satu waktu, maka terjadilah hukum *nāsikh* dan *mansūkh*, yaitu yang datang belakangan *menasakhkan* (menghapuskan) hukum yang tersebut dalam hadis sebelumnya. Sebagai contoh kasus hadis tentang orang yang meninggal dunia yang meninggalkan hutang.

عَنْ سَلْمَةَ بِنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟، قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أَتَى بِجَنَازَةِ أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ، قَالَ: أَبُو قَتَادَةَ عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

“Dari Salmah bin al-Akwa` r.a. bahwasanya Nabi saw didatangkan seorang jenazah untuk disalatkan, lalu Nabi bertanya ; apakah ia mempunyai hutang? Lalu mereka (sahabat) menjawab, tidak, lalu Nabi saw mensalatkannya. Kemudian ia didatangkan seorang jenazah yang lain, kemudian ia berkata; apakah ia mempunyai hutang? Mereka (sahabat) menjawab, ya ada. Lalu Nabi saw bersabda; kalian salatkanlah ia. Kemudian Abu Qatadah berkata; hutangnya tanggunganku ya Rasulullah., lalu Nabi saw mensalatkannya. (al-Bukhāry, 549)

Sementara itu ada hadis lainnya yang isinya bertentangan dengan hadis di atas, yaitu :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَفْرَأُوا إِنْ شِدْتُمْ { النَّبِيَّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ } فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ

مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ  
ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ

“Hadis dari Abi Hurairah r.a. dari Nabi saw telah bersabda ia:”Tidak ada dari seorang mukmin kecuali saya manusia yang lebih utama di dunia dan akhirat. Baca kamulah apa yang kamu kehendaki, Nabi saw itu lebih utama dari diri orang-orang mukmin], mukmin yang mana mati dan ia meninggalkan harta maka para asabahnya yang ada yang mewarisinya, maka jika ia ada meninggalkan hutang maupun denda maka hendaklah ia datang kepadaku, maka sayalah yang akan menanggungnya. . (al-Bukhāry, 549)

Al-‘Iraqy mengatakan bahwa, hadis yang menyatakan bahwa Nabi saw tidak mau mensalatkan sahabat yang mempunyai hutang *dimansukhkan* (dihapuskan) tanpa ada keraguan dengan hadis Abi Hurairah ini. (al-Husayn al-‘Irāqy, 229)

3. Kedua hadis yang paradok tersebut mengandung hukum yang paradok, umpamanya, satu hadis menyatakan haram sementara yang lainnya menyatakan halal. Sebagai contoh hadis yang menegaskan orang yang berzina dan mencuri tidak mempunyai iman, sementara ada hadis lain menegaskan orang yang berzina dan mencuri masih tetap mempunyai iman, yaitu :

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا  
يَزْنِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

“Hadis dari Abi Hurairah r.a. sesungguhnya Nabi saw telah bersabda :” Tidak berzina seseorang yang ketika berzina ia beriman, tidak meminum khamar ketika meminumnya ia beriman dan tidak sedang mencuri seorang pencuri ia beriman. (al-Husayn al-‘Irāqy, 229)

Hadis ini menegaskan bahwa orang yang berzina dan mencuri tidak beriman, sementara ada hadis lain menegaskan bahwa orang berzina dan mencuri masih beriman, yaitu :

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ،  
عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ - رَضِيَ  
اللَّهُ عَنْهُ - حَدَّثَهُ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أبيضُ  
وَهُوَ نَائِمٌ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدْ اسْتَيْقَظَ فَقَالَ " مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. ثُمَّ  
مَاتَ عَلَى ذَلِكَ، إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ ". قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ " وَإِنْ  
زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ". قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ " وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ  
وَأَنْفِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍّ ". وَكَانَ أَبُو ذَرٍّ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا قَالَ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفِ أَبِي ذَرٍّ.

“Dikisahkan oleh Abu Zar: Saya datang kepada Nabi ketika dia mengenakan pakaian putih dan tidur. Kemudian saya kembali kepadanya lagi setelah dia bangun dari tidurnya. Dia berkata, "Tidak ada yang mengatakan: 'Tidak ada yang berhak disembah selain Allah' dan kemudian dia mati dalam keadaan beriman, kecuali bahwa dia akan

masuk surga.' Saya berkata, "Bahkan jika dia telah melakukan zina dan pencurian." Saya berkata. "Bahkan jika dia telah melakukan zina dan pencurian?" Dia berkata. 'Bahkan jika dia telah melakukan zina dan pencurian,' saya berkata, 'Bahkan jika dia telah melakukan zina dan pencurian .' Dia berkata, "Bahkan jika dia telah melakukan zina dan pencurian, meskipun Abu Zar tidak menyukai. (al-Husayn al-'Irāqy, 229)

Untuk menyelesaikan dua hadis yang paradok di atas, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Ibn Qutaibah, an-Nawawy, Abu Bakr ibn al-Araby dan Ibn Taimiyah, yang dimaksud dengan tidak beriman di hadis pertama di atas maksudnya tidak sempurnanya iman. Dengan demikian orang yang berbuat zina dan pencurian imannya tidak sempurna dan dimasukkan dalam katagori yang orang-orang berbuat maksiat dan fasik, bukan dihukumkan sebagai orang yang kafir. (al-Khiyāt, 51)

### Metode Menyelesaikan Hadis-hadis *Mukhtalif*

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa nampaknya ada kesan bahwa Nabi saw dalam menyampaikan sabdanya tidak konsisten, dengan demikian telah menimbulkan dorongan oleh para ulama untuk membuat metode-metode bagaimana menyelesaikan hadis-hadis yang secara zahirnya tampak bertentangan. Dalam tulisan ini akan dikemukakan metode para ulama dalam menyelesaikan hadis-hadis yang kontradiktif tersebut.

#### 1. Metode *al-Jam'u wa at-Tawfiq*

*Al-Jam'u* menurut bahasa ialah *ta'lif* *mutafarraq* (تَأْلِيفُ الْمُتَفَرِّقِ) artinya mengumpulkan yang berpisah-pisah. (Zābādy, 14) Adapun menurut istilah ialah mengamalkan dua hadis yang paradok dan kedua hadis tersebut sama kuatnya yang dijadikan dalil dan keduanya muncul pada satu masa. (al-Khiyāt, 150)

Contoh

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَضَأَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً مَرَّةً

“Dari Ibn Abbas sesungguhnya Rasulullah saw membasuh wajah dan kedua tangannya serta mengusap kepalanya satu kali satu kali.

Sementara di riwayat lain dinyatakan bahwa Nabi saw berwudu dengan membasuh wajah dan kedua tangannya serta mengusap kepala tiga kali, sebagaimana tersebut dalam hadis berikut ini, (al-Khiyāt, 150)

عَنْ حَمْرَانَ مَوْلَى عُمَانَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا

“Dari Hamran, sesungguhnya Nabi saw berwudu` tiga kali tiga kali (membasuh dan mengusap). (al-Khiyāt, 150)

Kedua riwayat tersebut nampaknya bertentangan dan kedua hadis tersebut sama-sama *sahih*. Kedua hadis tersebut dapat diselesaikan dengan melakukan *al-jam'u wa at-tawfiq*. Imam as-Syafi'i dalam kitab *Ikhtilafu al-Hadīs* mengatakan :”Hadis-hadis tersebut tidak bisa dikatakan sebagai hadis yang benar-benar kontradiktif. Akan tetapi bisa dikatakan bahwa berwudu dengan membasuh wajah dan kedua tangan, serta mengusap kepala satu kali sudah mencukupi, sedangkan yang lebih utama dan sempurna dalam berwudu` adalah mengulanginya tiga kali.

#### 2. Metode *Tarjih*

Metode ini dilakukan setelah metode *al-Jam'u wa at-Tawfiq* (kompromi) tidak memungkinkan lagi. Seorang peneliti perlu memilih dan mengunggulkan mana diantara hadis-hadis yang tampak bertentangan yang kualitasnya lebih baik. Sehingga hadis yang lebih berkualitas itulah yang diamalkan dan dijadikan dalil hukum. Sebagai contoh ialah hadis tentang nasib bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup akan berada di neraka, yaitu hadis

## عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ الْوَائِدُ وَالْمَوْءُودَةُ فِي النَّارِ

“Perempuan yang mengubur bayi hidup-hidup dan bayinya itu masuk neraka. H.R. Abu Dawud. (Nāṣir ad-Dīn al-Bāny, 154)

Hadis tersebut disriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibn Mas`ud. Demikian juga hadis tersebut diriwayatkan oleh al-Bazzār dan Ibn Ḥibbān. Konteks munculnya hadis tersebut (*asbab al-wurud*) adalah bahwa Salamah ibn Yazid al-Ju`fy pergi bersama saudaranya menghadap Rasulullah saw seraya bertanya :” Wahai Rasul, sesungguhnya saya percaya Malika itu dulunya orang yang suka menyambung silaturahmi, memuliakan tamu, tapi ia meninggal dalam keadaan jahiliyah. Apakah amal kebajikannya itu bermanfaat baginya? Nabi menjawab : tidak. Kami berkata : Dulu ia pernah mengubur saudara perempuannya hidup-hidup di zaman jahiliyah, apakah amal kebajikannya akan bermanfaat baginya? Nabi saw menjawab : Orang yang mengubur anak perempuan hidup-hidup dan anak yang dikuburnya berada dalam neraka, kecuali jika perempuan yang menguburnya itu kemudian masuk Islam lalu Allah memaafkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa`i, dan dinilai sebagai hadis *hasan* secara *sanad* oleh Imam Ibn Katsir.

Hadis tersebut juga *musykil* (janggal) dari sisi *matan* dan *mukhtalif* (bertentangan dengan Alquran).

Kalau seorang perempuan mengubur hidup-hidup masuk neraka itu memang sudah sepatutnya, tetapi bagaimana dengan nasib bayi perempuan, yang masih suci dan belum berdosa. Oleh sebab itu hadis tentang bayi tersebut harus ditolak meskipun *sanadnya* hasan dan bertentangan dengan ayat Alquran, yaitu :

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain  
Tambahan lagi hadis tersebut bertentangan dengan hadis yang lebih kuat yang menyatakan bahwa anak-anak yang masih kecil dan anak perempuan yang dikubur hidup-hidup akan masuk surga.

### 3. Metode *Nāsikh Mansūkh*

Seandainya hadis-hadis yang *mukhtalif* tersebut tidak mungkin *ditarjīh*, maka para ulama menempuh metode *Nāsikh Mansūkh* (pembatalan), artinya dicari dan ditelusuri mana hadis yang duluan datang dan mana yang belakangan datang. Hadis yang belakangan datang maka secara otomatis membatalkan hadis yang duluan datang. Secara rinci imam al-Bukhary mengemukakan syarat-syarat diberlakukan metode *Nāsikh Mansūkh*, yaitu :

1. Adanya paradok antara dua hadis tersebut memang tidak dapat dikompromikan dari sisi manapun.
2. Kualitas kedua hadis tersebut sama, umpamanya sama-sama hadis *ṣahīh* ataupun sama-sama hadis *ḥasan*.
3. Kedua hadis tersebut sama-sama mengandung ketentuan hukum syara`.
4. Dapat diketahui sejarah munculnya kedua hadis tersebut.
5. Adanya alasan untuk melakukan metode *Nāsikh Mansūkh* untuk kedua hadis tersebut. (Jabir al-Khamsy, 22)

Sebagai contoh adalah hadis tentang nikah *mut`ah*, yang pada awalnya dihalalkan kemudian diharamkan sesudah datang hadis-hadis yang mengharamkannya.

كُنَّا نَعْرُزُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَيْسَ لَنَا نِسَاءً، فَأَرَدْنَا أَنْ نَسْتَحْصِي؟ فَهَاتَانَا عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ رَحَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ إِلَى أَجَلٍ بِالشَّيْءِ

“Dulu kami ketika dalam peperangan bersama Rasulullah saw tidak ada wanita (isteri) diantara kami, kemudian kami ingin mengkebiri? Lalu Nabi saw melarang kami dari hal tersebut, kemudian ia memberi keringanan kepada kami untuk menikahi perempuan dengan waktu tertentu dengan memberikannya sesuatu. (Usmān bin al-Hāzm, 176)

Hadis ini secara gamblang membolehkan para sahabat untuk melakukan nikah *mut`ah* yaitu menikahi perempuan dengan batas waktu tertentu, dan hadis ini berkualitas *hasan sahih*. Kebolehan nikah *mut`ah* ini dilakukan oleh para sahabat Rasulullah saw pada ketika peperangan dan pada periode awal Islam. Namun sesudah masa berikutnya nikah *mut`ah* diharamkan sebagaimana hadis-hadis berikut ini.

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ وَفِي رِوَايَةٍ "نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ الْخَيْبَرِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

.”Dari `Ali r.a sesungguhnya Rasulullah saw melarang nikah *mut`ah* dan daging himar jinak pada perang Khaibar dan dalam satu riwayat “ Ia melarang *mut`ah* dengan perempuan pada perang Khaibar dan daging himar jinak. H.R. Al-Bukhary dan Muslim. (asy-Syawkāny, 152)

Hadis di atas menjelaskan tentang larangan untuk melakukan nikah *mut`ah*. Larangan tersebut diungkapkan Nabi saw dengan memakai kata-kata “ *naha*” yang berarti melarang. Hadis di atas juga menunjukkan tentang keberadaan hukum kawin *mut`ah* sepanjang sejarah pembentukan dan perkembangan hukum Islam. Kawin *mut`ah* juga disebut kawin sementara, atau kawin terputus, oleh karena laki-laki yang mengawini perempuan itu untuk sehari atau seminggu atau sebulan. (asy-Syawkāny, 57) Perkawinan ini dinamakan “*mut`ah*” (kesenangan), karena laki-laki dapat memuaskan kesenangannya dengan wanita selama beberapa waktu menurut persetujuan kedua belah pihak. (Fuad Said, 57)

Kawin *mut`ah* diperbolehkan pada masa awal pembentukan ajaran Islam, sebelum syari`at Islam ditetapkan secara lengkap dan sempurna. Kemudian diharamkan pada perang Khaibar. Selanjutnya dihalalkan kembali pada tahun penaklukan kota Makkah oleh kaum Muslimin. Kemudian sesudah itu diharamkan sampai hari kiamat.

Karena berbedanya taraf perkembangan sosioreligius masyarakat Arab pada awal perkembangan Islam dengan saat sempurnanya syari`at, maka kawin *mut`ah* merupakan perbuatan yang telah ditetapkan hukumnya untuk selama-lamanya, yakni sampai hari kiamat. Rasulullah saw bersabda:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ إِلَّا وَأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ

“Hai ummat manusia, sesungguhnya saya telah mengizinkan kamu kawin *mut`ah*, bukankah Allah sesungguhnya telah mengharamkannya sampai hari kiamat.

Berpegang kepada hadis ini ditambah nas dan alasan lainnya, maka *ijma`* (sepakat) para ulama menyatakan bahwa kawin *mut`ah* hukumnya haram. Para ulama yang menegaskan keharamannya terdiri dari ulama *salaf* dan *khalaf*, mayoritas ulama, termasuk Malik, Abu Hanifah, Syafi`i dan Ahmad. Hanya saja sebagian dari pengikut Mazhab Syi`ah yang menghalalkannya. Sedangkan Asy-Syawkāny, seorang imam dari kalangan syi`ah

dalam kitabnya “*Nail al-Autār*” menarik kesimpulan bahwa kawin *mut’ah* itu adalah haram untuk selama-lamanya.

4. Metode *Tawaqquf*

Jika metode *Nāsikh Mansūkh* inipun tidak mungkin, maka dipilih metode *tawaqquf* (menghentikan atau mendiamkan), yaitu tidak mengamalkan kedua hadis tersebut sampai ditemukan adanya keterangan lain, hadis manakah yang dapat diamalkan.

5. Metode *Ta`wīl*

Metode ini bisa menjadi satu alternatif dalam menyelesaikan hadis-hadis yang tampak bertentangan. Sebagai contoh hadis tentang lalat. Hadis tersebut dinilai kontradiktif dengan akal dan teori kesehatan. Sebab lalat merupakan binatang yang sangat berbahaya dan bisa menyebarkan penyakit. Lalu bagaimana mungkin Nabi saw menyuruh supaya menenggelamkan lalat yang hinggap di minuman? Demikian kurang lebih keraguan dan penolakan Taufiq Shidqi terhadap kebenaran hadis tentang lalat yang dikutip G.H.A Juynboll. (Mustaqim, 96).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزَعْهُ؛ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي الْآخَرِ شِفَاءٌ

“Dari Abu Hurairah r.a ia berkata, "Rasulullah saw bersabda, "Jika seekor lalat jatuh di dalam minuman salah seorang di antara kalian, hendaknya ia menenggelamkannya lalu mengangkatnya, karena di salah satu sayapnya ada penyakit dan di sayap lainnya ada obat." Dalam satu riwayat, "Sesungguhnya lalat berlingung dengan sayap yang di dalamnya ada penyakit. (as-Sijistāny al-Azdy, 365)

Sepintas hadis tersebut tidak masuk akal dan kontradiksi dengan ilmu kesehatan. Namun ternyata penelitian dari sejumlah ilmuwan muslim Mesir dan Arab Saudi terhadap masalah ini justru membuktikan lain. Mereka membuat minuman yang dimasukkan ke dalam beberapa bejana yang terdiri dari air, madu, dan juice, kemudian dibiarkan terbuka agar dimasuki lalat. Setelah lalat masuk ke dalam beberap minuman tersebut, mereka melakukan komparasi penelitian, antara minuman yang dimana lalat tidak dibenamkan dengan minuman yang lalatnya dibenamkan. Ternyata, melalui pengamatan mikroskop diperoleh hasil bahwa minuman yang dihindangi lalat dan tidak dibenamkan ke dalam airnya, dipenuhi dengan banyak kuman dan mikroba. Sementara minuman yang dihindangi lalat, lalu dibenamkan ke dalamnya, justru tidak dijumpai sedikitpun kuman dan mikroba. (Jaglūl an-Najjār, 407)

## Penutup

Hadis *mukhtalif* adalah hadis-hadis yang tampak saling bertentangan satu sama lain. Termasuk dalam pengertian *mukhtalif* ialah hadis-hadis yang sulit dipahami karena ada kata-kata janggal atau sulit dipahami (*musykil*). Namun dalam menyikapi hadis-hadis *mukhtalif* jangan terburu-buru menolak hadis yang dinilai kontradiktif, sebelum melakukan verifikasi yang mendalam. Hal ini dikarenakan hadis-hadis tersebut boleh jadi tidak benar-benar kontradiktif secara hakiki, sehingga masih bisa diberikan solusi. Untuk menyelesaikan hadis-hadis yang kontradiktif tersebut para ulama telah menawarkan beberapa metode, yaitu 1) *al-jam`u wa at-tawfiq*, 2) *at-tarjih*. 3) *nasikh wa al-mansukh*, 4) *tawaqquf*, dan 5) *at-ta`wil*.

## Daftar Bacaan



- Al-Azdy, Aby Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'as as-Sijistāny, *Sunan Aby Dāwud*, Indonesia : Maktabah Dahlan, t.t.
- Al-Bukhāry, Aby 'Abd Allah Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizabah, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāry*, Beirut : Dāru Ibn Kaṣīr, 2002/1423.
- Al-Bāny, Muhammad Nāṣir ad-Dīn, *Ṣaḥīḥ Sunan Aby Dāwud*, Riyāḍ : Maktabah al-Ma'ārif Linnasyr wa at-Tawzī', 1999/1419.
- Al-Ḥāzm, Aby Bakr Muhammad bi Mūsā bin 'Usmān bin, *Kitāb al-I'tibār fy Bayāni an-Nāsikh wa al-Mansūkh min al-Āṣār*, T.t.p :Dā'irah al-Ma'ārif, 1359 H.
- Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, Syams ad-Dīn Muḥammad bin Aby Bakr bin Ayyub az-Zar'aby ad-Damsyiqy al-Masyhur , *aṭ-Ṭibbu an-Nabawy*, Beirut : Dāru al-Fikr, t.t.
- Al-'Irāqy, Zay a-Dīn Aby al-Faḍl 'Abd ar-Raḥīm ibn al-Ḥusayn, *Kitāb Tarḥu at-Taṣrīb fy Syarḥ at-Taqrīb* (Beirut : Iḥyā'u at-Turāṣ al-'Araby, t.t
- Al-Khamsyi, Mut`ab bin Salim bin Jabir, *Manhaj al-Imam al-Bukhary fy Mukhtalif al-Hadis wa Aṣarihi fy Fahmi al-Hadīs an-Nabawy*, Saudi Arabia : Kulliyah asy-Syarī`ah al-Ardaniyah, 2010.
- Al-Khiyāt, Usāmah bin 'Abd Allah, *Mukhtalifu al-Ḥadīs Bayna al-Muḥaddisīn wa al-Uṣūliyyīn al-Fuqahā*, Riyāḍ :Dāru Ibn Hazm, 2001/1421.
- Mustaqim, Abd, *Ilmu Ma`anil Hadits Paradigma Interkoneksi*, Yokyakarta : Idea Press, 2016.
- Majma' al-Lugah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, India : Kutub Khanah al-Ḥusainiyyah, 1997/1417.
- An-Najjār, Jaglūl, *al-I'jāy al-'Ilmiy fy as-Sunnah an-Nabawiyah*, Mesir ' Dāru an-Nahḍah, 2012.
- Al-Qaradāwy, Yūsuf, *al-Marji'iyatu al-'Ulyā fy al-Islām Lilqur`ān wa as-Sunnah*, Kairo :Maktabah Wahbah, 2012/1424.
- As-Suyūṭy, Jalāl ad-Dīn Abū al-Faḍl 'Abd ar-Raḥmān, *Tadrību ar-Rāwy fy Syarḥ Taqrībi an-Nawawy*, Beirut : Dār al-Fikr, 2012/1434.
- Asy-Syawkāny, Muhammad bin `Aly bin Muhammad, *Nail al-Autār*, Mesir: Mustafā al-Bāb al-Halaby, t.t.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut : Dār al-Fikr, 1983/1403.
- Said, H.A. Fuad *Konsultasi Agama Islam*, Jakarta : CV. Haji Masagung, 1990.
- Zābādy, Mujiddu ad-Dīn al-Fayru, *al-Qāmūsu al-Muḥīṭ*.